



BUPATI BOGOR
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI BOGOR
NOMOR 11 TAHUN 2021

TENTANG

PROGRAM PEMBINAAN TAHFIDZ AL-QURAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOGOR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui program 1000 (seribu) orang Tahfidz Al-Quran di Kabupaten Bogor, perlu dilakukan pembinaan, peningkatan motivasi serta apresiasi kepada para Tahfidz Al-Quran;
- b. bahwa untuk efektivitas dan optimalisasi pelaksanaan pembinaan, peningkatan motivasi dan apresiasi agar tepat sasaran, tepat jumlah, dan tepat waktu, perlu dibentuk pedoman pelaksanaan Pembinaan Tahfidz Al-Quran;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Program Pembinaan Tahfidz Al-Quran;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang ...

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 191, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6406);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4769);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pendidikan Agama Islam (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 232);
11. Peraturan Menteri Agama Nomor 18 Tahun 2014 tentang Satuan Pendidikan Muadalah pada Pondok Pesantren (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 972);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

13. Peraturan Daerah ...

13. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 96), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2020 Nomor 2);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2019 Nomor 3);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2019 Nomor 4);
16. Peraturan Bupati Bogor Nomor 89 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2020 Nomor 90);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PROGRAM PEMBINAAN TAHFIDZ AL-QURAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bogor.
2. Bupati adalah Bupati Bogor.
3. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Bogor.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5. Tahfidz Al-Quran adalah suatu proses untuk memelihara, menjaga dan melestarikan kemurnian Al-Quran yang diturunkan kepada Rasulullah Muhammad SAW diluar kepala agar tidak terjadi perubahan dan pemalsuan serta dapat menjaga dari kelupaan baik secara keseluruhan ataupun sebagiannya.
6. Tim Koordinasi Program Pembinaan Tahfidz Al-Quran, yang selanjutnya disebut Tim Koordinasi, adalah Tim yang dibentuk sebagai wadah koordinasi lintas sektor/lintas Perangkat Daerah dan lintas pemangku kepentingan guna mendukung kelancaran koordinasi strategis lintas sektor penyelenggaraan Program Pembinaan Tahfidz Al-Quran.
7. Kelompok Kerja, yang selanjutnya disebut Pokja, adalah kelompok yang dibentuk oleh Tim Koordinasi untuk membantu melaksanakan tugas Tim Koordinasi.

8. Pembina ...

8. Pembina Program Pembinaan Tahfidz Al-Quran, yang selanjutnya disebut Pembina, adalah orang yang melaksanakan pembinaan kepada peserta Program Pembinaan Tahfidz Al-Quran.
9. Peserta Program Pembinaan Tahfidz Al-Quran, yang selanjutnya disebut Peserta, adalah orang yang mengikuti program pembinaan Tahfidz Al-Quran.
10. Penghargaan adalah pengakuan atas prestasi atau jasa dibidang Tahfidz Al-Quran yang diwujudkan dalam bentuk materil dan/atau nonmateril.
11. Prestasi adalah taraf keberhasilan siswa dalam mempelajari materi pelajaran di sekolah dan/atau kemampuan atau bakat istimewa di bidang ilmu pengetahuan dan/atau keagamaan yang dinyatakan dalam bentuk skor yang diperoleh dari hasil tes atau perlombaan tertentu.
12. Beasiswa Program Pembinaan Tahfidz Al-Quran, yang selanjutnya disebut Beasiswa, adalah pemberian tunjangan uang yang diberikan kepada Peserta Program Pembinaan Tahfidz Al-Quran.
13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD, adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bogor.
14. Hari adalah hari kerja.

BAB II

MAKSUD, TUJUAN DAN ASAS

Pasal 2

- (1) Maksud pelaksanaan program pembinaan Tahfidz Al-Quran adalah untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang beriman dan bertakwa menuju terwujudnya Karsa Bogor Berkeadaban.
- (2) Tujuan program pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. membantu keberlangsungan pendidikan Tahfidz Al-Quran; dan
 - b. memberikan penghargaan atau apresiasi dan motivasi bagi para Tahfidz atas capaian dalam hafalan Al-Quran.

Pasal 3

Program Pembinaan Tahfidz Al-Quran dilaksanakan dengan asas:

- a. objektif, artinya penentuan sasaran Pembina dan Peserta berdasarkan ketentuan sebagaimana diatur dalam peraturan ini;
- b. transparan, artinya bersifat terbuka dan dapat mudah diketahui masyarakat; dan
- c. akuntabel, artinya program yang dilaksanakan harus dapat dipertanggungjawabkan.

BAB III

PELAKSANA PROGRAM PEMBINAAN TAHFIDZ AL-QURAN

Bagian Kesatu

Tim Koordinasi

Pasal 4

- (1) Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan Program pembinaan Tahfidz Al-Quran, dibentuk Tim Koordinasi.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 5

- (1) Tugas dan kewenangan Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, meliputi:
 - a. menyusun rencana kerja Program Pembinaan Tahfidz Al-Quran;
 - b. membentuk Pokja yang ditetapkan dengan keputusan Tim Koordinasi;
 - c. melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan yang dilaksanakan oleh Pokja;
 - d. menerima laporan pelaksanaan tugas dari Pokja;
 - e. melaksanakan monitoring dan evaluasi program Tahfidz Al Quran; dan
 - f. melaporkan pelaksanaan program Tahfidz Al-Quran kepada Bupati.
- (2) Dalam melaksanakan tugas dan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Tim Koordinasi dibantu oleh Sekretariat.
- (3) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berada di Bagian Kesejahteraan Rakyat pada Sekretariat Daerah.

Bagian Kedua

Kelompok Kerja

Pasal 6

- (1) Pokja dibentuk untuk membantu pelaksanaan tugas Tim Koordinasi.
- (2) Pokja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:
 - a. Pokja urusan peraturan perundang-undangan;
 - b. Pokja urusan rekrutmen dan seleksi; dan
 - c. Pokja urusan pembinaan.
- (3) Keanggotaan Pokja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, terdiri dari unsur Pemerintah Daerah.
- (4) Keanggotaan Pokja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan huruf c, terdiri dari unsur Pemerintah Daerah, unsur instansi vertikal, usur organisasi kemasyarakatan/keagamaan, dan unsur Lembaga Pengembangan Tilawatil Quran.

Pasal 7 ...

Pasal 7

- (1) Pokja urusan peraturan perundang-undangan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a, mempunyai tugas:
 - a. menyiapkan dan merumuskan rancangan keputusan Bupati tentang Daftar Pembina Program Pembinaan Tahfidz Al-Quran; dan
 - b. menyiapkan dan merumuskan rancangan keputusan Bupati tentang Daftar Peserta Program Pembinaan Tahfidz Al-Quran.
- (2) Pokja urusan rekrutmen dan seleksi, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b, mempunyai tugas:
 - a. mengumumkan dan menerima pendaftaran calon Pembina dan calon Peserta;
 - b. melakukan verifikasi kelengkapan persyaratan umum dan persyaratan administrasi calon Pembina dan calon Peserta;
 - c. menyusun materi uji kompetensi;
 - d. melaksanakan uji kompetensi;
 - e. mengumumkan hasil seleksi calon Pembina dan calon Peserta;
 - f. mengusulkan calon pengganti Pembina dan/atau Peserta dalam hal terdapat Pembina dan/atau Peserta yang berhenti atau diberhentikan sebagai Pembina dan/atau Peserta;
 - g. membuat Berita Acara Hasil Seleksi calon Pembina dan calon Peserta; dan
 - h. melaporkan hasil pelaksanaan seleksi kepada Tim Koordinasi.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pokja urusan rekrutmen dan seleksi wajib menjaga integritas dan independensi.
- (4) Pokja urusan Pembinaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (2) huruf c, mempunyai tugas:
 - a. melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan pembinaan; dan
 - b. melaporkan hasil pelaksanaan monitoring dan evaluasi kepada Tim Koordinasi.

BAB IV

PEMBINA DAN PESERTA

Bagian Kesatu

Pembina

Paragraf 1

Umum

Pasal 8

- (1) Pembina merupakan unsur pelaksana pembinaan melalui pendampingan kepada Peserta Program Pembinaan Tahfiz Al-Quran.
- (2) Pembina sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipilih melalui seleksi.
- (3) Pembina sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas:
 - a. membantu Pokja dalam hal pelaksanaan seleksi calon Peserta;
 - b. mengarahkan, mendampingi, dan membimbing Peserta;
 - c. menerima setoran hafalan dan mencatat jumlah setoran hafalan Peserta dalam buku catatan dan/atau buku kendali;
 - d. menandatangani Berita Acara Capaian hafalan Peserta; dan
 - e. melaporkan perkembangan setoran hafalan Peserta secara periodik.

Paragraf 2

Persyaratan Pembina

Pasal 9

Untuk menjadi Pembina Program Tahfidz Al-Quran, harus memenuhi:

- a. Persyaratan umum; dan
- b. Persyaratan administrasi.

Pasal 10

Persyaratan umum sebagaimana dimaksud Pasal 9 huruf a, meliputi:

- a. beragama Islam;
- b. penduduk Kabupaten Bogor;
- c. memiliki hafalan Al-Quran paling sedikit 10 (sepuluh) Juz;
- d. mengajar Tahfidz Al-Quran pada lembaga pendidikan yang menyelenggarakan program Tahfidz Al-Quran dan mempunyai santri mukim.
- e. berbadan sehat; dan
- f. bersedia membina peserta paling sedikit 10 (sepuluh) orang.

Pasal 11

- (1) Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b, meliputi:
 - a. mengisi formulir pendaftaran;
 - b. fotokopi Kartu tanda Penduduk;
 - c. pas foto ukuran 4x6 cm sebanyak 3 (tiga) lembar.
 - d. surat pernyataan yang menyatakan memiliki hafalan Al-Quran paling sedikit 10 (sepuluh) Juz atau syahadah hafalan Al Quran;

e. surat ...

- e. surat keterangan sebagai pengajar pada lembaga pendidikan yang menyelenggarakan Program Tahfidz dan mempunyai santri mukim;
 - f. surat keterangan berbadan sehat dari dokter Pemerintah; dan
 - g. surat pernyataan bersedia untuk membina Peserta paling sedikit 10 (sepuluh) orang peserta.
- (2) Formulir pendaftaran dan surat keterangan/ Pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran I Peraturan ini.

Paragraf 3

Tata Cara Seleksi Calon Pembina

Pasal 12

- (1) Pokja urusan rekrutmen dan seleksi mengumumkan informasi pendaftaran calon Pembina Program Pembinaan Tahfidz Al-Quran.
- (2) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dimuat di laman resmi Pemerintah Daerah.
- (3) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diumumkan dalam jangka waktu selama 7 (tujuh) hari.
- (4) Jangka waktu 7 (tujuh) hari sebagaimana dimaksud pada ayat (3), sudah termasuk waktu melengkapi dokumen administrasi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1).

Pasal 13

- (1) Pendaftaran Calon Pembina Program Pembinaan Tahfidz Al-Quran ditujukan kepada Pokja urusan rekrutmen dan seleksi.
- (2) Dalam hal masa pendaftaran telah memenuhi jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3), Pokja urusan rekrutmen dan seleksi menetapkan masa waktu pendaftaran telah ditutup dan dituangkan dalam Berita Acara.
- (3) Format Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tercantum dalam lampiran II Peraturan ini.

Pasal 14

- (1) Seleksi calon Pembina dilaksanakan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari setelah masa waktu pendaftaran dinyatakan ditutup.
- (2) Seleksi calon pembina dilaksanakan dalam 2 (dua) tahap, meliputi:
 - a. seleksi administrasi; dan
 - b. seleksi kompetensi;

Pasal 15

- (1) Seleksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf a, dilakukan terhadap pemenuhan dokumen persyaratan administrasi.

(2) Hasil ...

- (2) Hasil seleksi administrasi dituangkan dalam Berita Acara.
- (3) Calon yang dinyatakan lolos seleksi administrasi dapat mengikuti seleksi kompetensi.

Pasal 16

- (1) Seleksi kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf b, terdiri dari uji hafalan dan wawancara.
- (2) Materi seleksi kompetensi, meliputi:
 - a. hafalan Al-Quran;
 - b. integritas;
 - c. kapasitas kelembagaan; dan
 - d. wawasan keagamaan.
- (3) Terhadap calon yang melampirkan Syahadah hafalan Al-Quran paling sedikit 20 (dua puluh) juz, tidak perlu mengikuti uji hafalan.
- (4) Hasil seleksi kompetensi dituangkan dalam Berita Acara.

Pasal 17

Format Berita Acara hasil seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) dan Pasal 16 ayat (4), tercantum dalam Lampiran III Peraturan ini.

Pasal 18

- (1) Pokja urusan rekrutmen dan seleksi melaporkan pelaksanaan seleksi calon Pembina, daftar peringkat calon Pembina, dan Berita Acara hasil seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) dan Pasal 16 ayat (4) kepada Tim Koordinasi.
- (2) Berdasarkan laporan Pokja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Tim Koordinasi melaporkan hasil pelaksanaan seleksi beserta daftar calon Pembina Program Pembinaan Tahfidz Al-Quran berdasarkan peringkat kepada Bupati.
- (3) Calon Pembina Program Pembinaan Tahfidz Al-Quran sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan menjadi Pembina Program Pembinaan Tahfidz Al-Quran dengan Keputusan Bupati.

Bagian Kedua

Peserta

Paragraf 1

Persyaratan Peserta

Pasal 19

Untuk menjadi Peserta Program Tahfidz Al-Quran, harus memenuhi:

- a. Persyaratan umum; dan
- b. Persyaratan administrasi.

Pasal 20

Persyaratan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf a, meliputi:

- a. beragama Islam;
- b. penduduk Kabupaten Bogor;
- c. berusia paling rendah 7 (tujuh) tahun dan paling tinggi 25 (dua puluh lima) tahun.
- d. telah memiliki hafalan Al-Quran paling sedikit 1 (satu) juz;
- e. berstatus sebagai peserta didik atau sedang mengikuti pendidikan dan/atau sebagai santri mukim pada lembaga pendidikan yang menyelenggarakan program Tahfidz Al-Quran.
- f. berbadan sehat.
- g. sanggup menyelesaikan hafalan sesuai target yang ditentukan.

Pasal 21

- (1) Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf b, meliputi:
 - a. mengisi formulir pendaftaran;
 - b. pas foto ukuran 4 X 6 cm sebanyak 3 (tiga) lembar;
 - c. fotokopi Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk atau Kartu Identitas Anak atau surat Keterangan Domisili dari desa/kelurahan;
 - d. surat pernyataan memiliki hafalan Al-Quran paling sedikit 1 (satu) juz;
 - e. surat keterangan sebagai peserta didik atau sedang mengikuti pendidikan dan/atau sebagai santri mukim dari lembaga pendidikan yang menyelenggarakan program Tahfidz Al-Quran;
 - f. surat keterangan berbadan sehat dari dokter pemerintah; dan
 - g. surat pernyataan sanggup menyelesaikan hafalan sesuai target yang telah ditetapkan.
- (2) Format formulir pendaftaran dan dokumen persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran IV Peraturan ini.

Paragraf 2

Tata Cara Seleksi Calon Peserta

Pasal 22

- (1) Pokja urusan rekrutmen dan seleksi mengumumkan informasi pendaftaran calon Peserta Program Pembinaan Tahfidz Al-Quran.
- (2) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimuat di laman resmi Pemerintah Daerah.
- (3) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diumumkan dalam jangka waktu selama 7 (tujuh) hari.
- (4) Jangka waktu ...

- (4) Jangka waktu 7 (tujuh) hari sebagaimana dimaksud pada ayat (3), sudah termasuk waktu melengkapi dokumen administrasi persyaratan sebagaimana dimaksud Pasal 20 ayat (1).

Pasal 23

- (1) Pendaftaran calon Peserta ditujukan kepada Pokja urusan rekrutmen dan seleksi.
- (2) Dalam hal masa pendaftaran telah memenuhi jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (3), Pokja urusan rekrutmen dan seleksi menetapkan masa waktu pendaftaran telah ditutup dan dituangkan dalam Berita Acara.
- (3) Format Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran V Peraturan ini.

Pasal 24

- (1) Seleksi calon Peserta dilaksanakan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari setelah masa waktu pendaftaran dinyatakan ditutup.
- (2) Seleksi calon peserta dilaksanakan melalui 2 (dua) tahap, meliputi:
 - a. seleksi administrasi; dan
 - b. seleksi kompetensi.

Pasal 25

- (1) Seleksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) huruf a, dilakukan terhadap pemenuhan dokumen persyaratan administrasi.
- (2) Hasil seleksi administrasi dituangkan dalam Berita Acara.
- (3) Calon yang dinyatakan lolos seleksi administrasi dapat mengikuti seleksi kompetensi.

Pasal 26

- (1) Seleksi kompetensi sebagaimana dimaksud pada Pasal 24 ayat (2) huruf b, dilaksanakan dengan cara uji hafalan Al-Quran dan Integritas.
- (2) Dalam melaksanakan seleksi kompetensi Pokja urusan rekrutmen dan seleksi dibantu oleh Pembina.
- (3) Hasil seleksi kompetensi dituangkan dalam Berita Acara.

Pasal 27

Format Berita Acara hasil seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) dan Pasal 26 ayat (3), tercantum dalam Lampiran VI Peraturan ini.

Pasal 28

- (1) Pokja urusan rekrutmen dan seleksi melaporkan pelaksanaan seleksi calon Peserta, daftar peringkat calon Peserta, dan Berita Acara hasil seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) dan Pasal 26 ayat (3) kepada Tim Koordinasi.

(2) Berdasarkan ...

- (2) Berdasarkan laporan Pokja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Tim Koordinasi melaporkan hasil pelaksanaan seleksi beserta daftar calon Peserta Program Pembinaan Tahfidz Al-Quran berdasarkan daftar peringkat kepada Bupati.
- (3) Calon Peserta Program Pembinaan Tahfidz Al-Quran sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan menjadi Pembina Program Pembinaan Tahfidz Al-Quran dengan Keputusan Bupati.

Pasal 29

Pembina dan Peserta Program Pembinaan Tahfidz Al-Quran yang telah ditetapkan oleh Bupati diinformasikan kepada Camat dan Kepala Desa/Lurah.

BAB V

KEWAJIBAN DAN HAK PEMBINA DAN PESERTA

Bagian Kesatu

Kewajiban dan Hak Pembina

Pasal 30

Pembina mempunyai kewajiban:

- a. melakukan pembinaan kepada peserta;
- b. menetapkan tempat dan waktu pembinaan;
- c. menerima setoran hafalan dari masing-masing peserta;
- d. mencatat jumlah hafalan peserta dalam buku catatan dan/atau kendali setoran masing-masing peserta setiap melakukan setoran hafalan;
- e. menandatangani Berita Acara Capaian hafalan Al-Quran sesuai yang tercatat dalam buku catatan dan/atau kendali setoran masing-masing peserta setiap akhir bulan; dan
- f. melaporkan perkembangan setoran hafalan peserta kepada Tim Koordinasi.

Pasal 31

Pembina mempunyai hak menerima honorarium Program Pembinaan Tahfidz Al-Quran setiap bulan dalam kurun waktu Program Pembinaan Tahfidz Al-Quran tahun berjalan.

Bagian Kedua

Kewajiban dan Hak Peserta

Pasal 32

Peserta mempunyai kewajiban:

- a. meningkatkan jumlah hafalan Al-Quran;
- b. menyetorkan hafalan kepada pembina;
- c. mempertahankan hafalan;
- d. menyelesaikan jumlah hafalan sesuai dengan target yang telah ditetapkan; dan
- e. target hafalan masing-masing peserta adalah 1 (satu) juz setiap bulan.

Pasal 33 ...

Pasal 33

Peserta mempunyai hak :

- a. menerima beasiswa selama 10 (sepuluh) bulan atau terhitung mulai tanggal ditetapkannya Keputusan Bupati tentang Penetapan Peserta Program Tahfidz Al-Quran; dan
- b. menerima pembinaan dari Pembina sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 34

- (1) Dalam hal terdapat peserta yang melebihi target hafalan yang ditetapkan, dapat diberikan penghargaan.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh Bupati atas usul Tim Koordinasi.

BAB VI

PEMBERHENTIAN PEMBINA DAN PESERTA

Bagian Kesatu

Pemberhentian Pembina

Pasal 35

- (1) Pembina dapat berhenti atau diberhentikan.
- (2) Pembina berhenti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), karena:
 - a. meninggal dunia; atau
 - b. mengundurkan diri.
- (3) Pembina diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), karena:
 - a. tidak lagi memenuhi syarat sebagai Pembina sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9.
 - b. tidak melaksanakan kewajiban sebagai Pembina, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30.
 - c. melakukan tindakan melanggar hukum dan terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang telah berkekuatan hukum tetap berdasarkan putusan pengadilan.

Pasal 36

- (1) Dalam hal terdapat Pembina berhenti atau diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1), Tim Koordinasi dapat mengusulkan calon pengganti Pembina.
- (2) Calon pengganti Pembina sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memperhatikan daftar peringkat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2).
- (3) Calon pengganti Pembina sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan menjadi Pembina dengan keputusan Bupati.

Bagian Kedua ...

Bagian Kedua
Pemberhentian Peserta
Pasal 37

- (1) Peserta dapat berhenti atau diberhentikan.
- (2) Peserta berhenti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), karena:
 - a. meninggal dunia; atau
 - b. mengundurkan diri.
- (3) Diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), karena:
 - a. tidak lagi memenuhi syarat sebagai Peserta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19.
 - b. tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada Pasal 32 huruf e, dalam kurun waktu 3 (tiga) bulan berturut-turut.
 - c. melakukan tindakan melanggar hukum dan terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang telah berkekuatan hukum tetap berdasarkan putusan pengadilan.

Pasal 38

- (1) Dalam hal terdapat Peserta berhenti atau diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, Tim Koordinasi dapat mengusulkan calon pengganti Peserta.
- (2) Calon pengganti Peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memperhatikan daftar peringkat hasil seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2).
- (3) Pengganti Peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dengan keputusan Bupati.

BAB VII

SANKSI

Pasal 39

Terhadap Pembina dan Peserta yang diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (3) dan Pasal 37 ayat (3), tidak dapat diikutsertakan kembali pada Program Pembinaan Tahfidz Al-Quran tahun berikutnya.

BAB VIII

PEMBIAYAAN DAN PENYALURAN

Baian Kesatu

Pembiayaan

Pasal 40

- (1) Pembiayaan Program Pembinaan Tahfidz Al-Quran bersumber dari APBD Kabupaten Bogor.
- (2) Besaran biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.
- (3) Pembiayaan Program Pembinaan Tahfidz Al-Quran teralokasi pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran pada Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah.

Bagian Kedua
Penyaluran
Pasal 41

- (1) Penyaluran pembiayaan Program Pembinaan Tahfidz Al-Quran dilaksanakan oleh Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah sesuai dengan alokasi dana yang telah teranggarkan.
- (2) Penyaluran pembiayaan honorarium Pembina dan Beasiswa Peserta Program Pembinaan Tahfidz Al-Qur'an diberikan setelah laporan dinyatakan lengkap.
- (3) Penyaluran pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan setiap bulan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX
MONITORING DAN EVALUASI
Baian Kesatu
Monitoring
Pasal 42

- (1) Tim Koordinasi melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan Pokja urusan peraturan perundang-undangan, Pokja urusan Rekrutmen dan Seleksi serta Pokja urusan Monitoring dan Evaluasi.
- (2) Sekretariat Daerah, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Bogor, serta Inspektorat Kabupaten melaksanakan monitoring dan evaluasi Program Pembinaan Tahfidz Al-Quran.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 43

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bogor.

Ditetapkan di Cibinong
Pada Tanggal 17 Februari 2021

BUPATI BOGOR,

ttd

ADE YASIN

Diundangkan di Cibinong
Pada Tanggal 17 Februari 2021
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOGOR

ttd

BURHANUDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN BOGOR
TAHUN 2021 NOMOR 11

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN
PERUNDANG-UNDANGAN,



HERISON

LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI BOGOR

NOMOR : 11 TAHUN 2021

TANGGAL : 17 Februari 2021

A. CONTOH FORMAT FORMULIR PENDAFTARAN CALON PEMBINA TAHFIDZ

**FORMULIR PENDAFTARAN
CALON PEMBINA PROGRAM PEMBINAAN TAHFIDZ AL-QUR'AN
DI KABUPATEN BOGOR**

**Kepada Yth.
Ketua Pokja Rekrutmen dan Seleksi
Program Pembinaan Tahfidz Al-Qur'an**
di-
Cibinong.

Assalamu'alaikum warrahmatullahi wabarakatuh

Dengan hormat,

Berdasarkan informasi yang saya dapatkan dari , maka saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama Lengkap :
Jenis Kelamin :
NIK KTP :
Tempat, Tanggal Lahir :
Alamat Lengkap :
Pendidikan Terakhir :
Pekerjaan Saat ini :
HP /No. Kontak :

Dengan ini saya mendaftar menjadi Calon Pembina Program Tahfidz Al-Qur'an di Kabupaten Bogor. Untuk kelengkapan administrasi pendaftaran bersama ini dilampirkan persyaratan sebagai berikut:

1. Fotocopy KTP;
2. Pas foto ukuran 4 x 6 sebanyak 3 lembar;
3. Surat pernyataan yang menyatakan memiliki hafalan Al-Qur'an paling sedikit 10 (sepuluh) Juz atau Syahadah hafalan Al-Qur'an;
4. Surat keterangan memiliki dan/atau sebagai pengajar Tahfidz Al-Qur'an pada lembaga pendidikan yang menyelenggarakan Program Tahfidz Al-Qur'an dan mempunyai santri mukim;
5. Surat keterangan berbadan sehat dari dokter pemerintah;
6. Surat pernyataan bersedia untuk membina peserta paling sedikit sebanyak 10 orang.

Bersama dengan permohonan ini, saya menyatakan bahwa saya bersedia mengikuti proses seleksi dan tidak akan mengundurkan diri selama proses seleksi serta menerima hasil seleksi yang dilaksanakan oleh Pokja Rekrutmen dan Seleksi Program Pembinaan Tahfidz Al-Qur'an di Kabupaten Bogor.

Demikian surat permohonan ini saya buat secara sadar dan dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun. Atas perhatiannya saya ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum warrahmatullahi wabarakatuh.

.....,/...../.....
Pendaftar Calon Pembina,

.....

B. FORMAT SURAT PERNYATAAN BERSEDIA MEMBINA PESERTA TAHFIDZ AL-QUR'AN PALING SEDIKIT 10 (SEPULUH) PESERTA

**SURAT PERNYATAAN
BERSEDIA UNTUK MEMBINA PESERTA PROGRAM PEMBINAAN TAHFIDZ AL-
QUR'AN
DI KABUPATEN BOGOR**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Lengkap :

Jenis Kelamin :

NIK KTP :

Tempat, Tanggal Lahir :

Alamat Lengkap :

Pendidikan Terakhir :

Pekerjaan Saat ini :

HP/Kontak :

Dengan ini saya menyatakan bahwa saya bersedia untuk membina peserta Program Pembinaan Tahfidz Al-Qur'an di Kabupaten Bogor paling sedikit sebanyak 10 (sepuluh) Orang, dengan sungguh-sungguh dan penuh dengan rasa tanggung jawab.

Apabila di kemudian hari pernyataan saya ini tidak benar, maka saya bersedia berhenti atau diberhentikan sebagai Pembina Program Pembinaan Tahfidz Al-Qur'an di Kabupaten Bogor.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

.....,/...../.....
Yang Membuat Pernyataan,

Materai 10000

.....

C. FORMAT SURAT KETERANGAN

1. MEMILIKI LEMBAGA PENDIDIKAN YANG MENYELENGGARAKAN PROGRAM TAHFIDZ AL-QUR'AN

KOP LEMBAGA

**SURAT KETERANGAN
MEMILIKI LEMBAGA PENDIDIKAN
YANG MENYELENGGARAKAN PROGRAM TAHFIDZ**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Lengkap :
Jenis Kelamin :
NIK KTP :
Tempat, Tanggal Lahir :
Alamat Lengkap :
Pendidikan Terakhir :
Pekerjaan Saat ini :
HP/Kontak :

Dengan ini menyatakan :

Bahwa lembaga pendidikan beralamat di
....., adalah milik saya sebagaimana
tercantum dalam akta notaris :

Nomor :
Tanggal :
Notaris :

Apabila di kemudian hari pernyataan saya ini tidak benar, maka saya bersedia berhenti atau diberhentikan sebagai Pembina Program Tahfidz Al-Qur'an di Kabupaten Bogor.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

.....,/...../.....
Yang Membuat Pernyataan,

Materai 10000

.....

2. KETERANGAN SEBAGAI PENGAJAR TAHFIDZ AL-QUR'AN DARI LEMBAGA PENDIDIKAN YANG MENYELENGGARAKAN PROGRAM TAHFIDZ AL-QUR'AN

KOP LEMBAGA

**SURAT KETERANGAN
PENGAJAR TAHFIDZ AL-QUR'AN**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Lengkap :

NIK KTP :

Jabatan :

Alamat Lengkap :

:

No. HP/Kontak :

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama Lengkap :

Jenis Kelamin :

NIK KTP :

Tempat, Tanggal Lahir :

Alamat Lengkap :

Adalah benar sebagai Pengajar Tahfidz Al-Qur'an pada :

Lembaga :

Alamat :

Apabila dikemudian hari pernyataan saya ini tidak benar, maka saya bersedia diproses hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

.....,/...../.....
Yang Membuat Pernyataan,

Materai 10000

.....

D. FORMAT SURAT PERNYATAAN MEMILIKI HAFALAN AL-QURAN PALING SEDIKIT 10 SEPULUH) JUZ

**SURAT PERNYATAAN MEMILIKI HAFALAN AL-QURAN PALING SEDIKIT 10 JUZ
SEBAGAI CALON PEMBINA PROGRAM PEMBINAAN TAHFIDZ AL-QUR'AN
DI KABUPATEN BOGOR**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Lengkap :
Jenis Kelamin :
NIK KTP :
Tempat, Tanggal Lahir :
Alamat Lengkap :
Pendidikan Terakhir :
Pekerjaan Saat ini :
HP/Kontak :

Dengan ini saya menyatakan bahwa saya memiliki hafalan Al-Qur'an sebanyak : ... Juz, yaitu:

1. Juz ke s.d. Juz ke ...;
2. Juz ke s.d. Juz ke ...;
3. dan seterusnya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan apabila dikemudian hari pernyataan saya ini tidak benar, maka saya bersedia diberhentikan sebagai Pembina Program Pembinaan Tahfidz Al Quran.

.....,/...../.....
Yang Membuat Pernyataan,

Materai 10000

.....

BUPATI BOGOR,

ADE YASIN

LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI BOGOR

NOMOR :11 TAHUN 2021

TANGGAL :17 Februari 2021

FORMAT BERITA ACARA PENUTUPAN MASA PENDAFTARAN CALON PEMBINA.

BERITA ACARA PENUTUPAN MASA PENDAFTARAN
CALON PEMBINA PROGRAM PEMBINAAN TAHFIDZ AL-QUR'AN
DI KABUPATEN BOGOR.

Nomor:

Pada hari ini tanggal bulan tahun Dua Ribu, bertempat di Pukul WIB, kami selaku Kelompok Kerja (POKJA) Urusan Rekrutment dan Seleksi Program Pembinaan Tahfidz Al-Qur'an di Kabupaten Bogor yang dibentuk berdasarkan Keputusan Tim Koordinasi Program Pembinaan Tahfidz Al-Qur'an di Kabupaten Bogor Nomor tanggal tentang telah melaksanakan pengumuman pendaftaran Calon Pembina selama 7 (tujuh) hari terhitung mulai sampai dengan dan memutuskan untuk menutup masa pendaftaran Calon Pembina Program Tahfidz Al-Qur'an di Kabupaten Bogor.

Selama masa pengumuman dan penerimaan pendaftaran Calon Pembina, pendaftar yang menyampaikan formulir untuk menjadi Calon Pembina Program Tahfidz Al-Qur'an tercatat sebanyak (.....) orang sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Berita Acara ini.

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan penuh kesadaran dan tanpa ada paksaan atau tekanan dari pihak manapun.

KELOMPOK KERJA (POKJA) URUSAN REKRUITMEN DAN SELEKSI
PROGRAM PEMBINAAN TAHFIDZ AL-QUR'AN DI KABUPATEN BOGOR

NO	NAMA DAN JABATAN	JABATAN DALAM TIM	TANDA TANGAN
1.		KETUA POKJA	1.
2.		ANGGOTA	2.
3.		ANGGOTA	3.
4.		ANGGOTA	4.
5.		ANGGOTA	5.
<i>Dst</i> ..			

LAMPIRAN BERITA ACARA PENUTUPAN MASA
WAKTU PENDAFTARAN CALON PEMBINA
PROGRAM PEMBINAAN TAHFIDZ AL-QUR'AN

NOMOR :
TANGGAL :

DAFTAR NAMA CALON YANG TELAH TERDAFTAR SEBAGAI CALON PEMBINA

NO	NAMA	JENIS KELAMIN (L/P)	ALAMAT	LEMBAGA
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				
<i>Dst.</i>				

KELOMPOK KERJA (POKJA) URUSAN REKRUITMEN DAN SELEKSI
PROGRAM PEMBINAAN TAHFIDZ AL-QUR'AN DI KABUPATEN BOGOR

NO	NAMA DAN JABATAN	JABATAN DALAM TIM	TANDA TANGAN
1.		KETUA POKJA	1.
2.		ANGGOTA	2.
3.		ANGGOTA	3.
4.		ANGGOTA	4.
5.		ANGGOTA	5.
<i>Dst</i> ..			

BUPATI BOGOR,

ttd

ADE YASIN

LAMPIRAN III PERATURAN BUPATI BOGOR

NOMOR : 11 TAHUN 2021

TANGGAL : 17 Februari 2021

FORMAT BERITA ACARA HASIL SELEKSI ADMINISTRASI DAN SELEKSI
KOMPETENSI CALON PEMBINA.

A. BERITA ACARA HASIL SELEKSI ADMINISTRASI

**BERITA ACARA HASIL SELEKSI ADMINISTRASI
PENDAFTAR CALON PEMBINA PROGRAM TAHFIDZ AL-QUR'AN
DI KABUPATEN BOGOR**

Nomor :

Pada hari ini, tanggal Bulan Tahun bertempat di, Pokja Urusan Rekrutmen dan Seleksi Program Pembinaan Tahfidz Al-Qur'an di Kabupaten Bogor yang dibentuk berdasarkan Keputusan Tim Koordinasi Program Pembinaan Tahfidz Al-Qur'an di Kabupaten Bogor Nomor Tanggal tentang Pembentukan Pokja Urusan Rekrutmen dan Seleksi Program Pembinaan Tahfidz Al-Qur'an di Kabupaten Bogor, telah melakukan Seleksi Administrasi kepada seluruh Pendaftar Calon Pembina Program Pembinaan Tahfidz Al-Qur'an.

Berdasarkan Seleksi Administrasi yang telah dilakukan, Pokja Rekrutmen dan Seleksi Program Pembinaan Tahfidz Al-Qur'an di Kabupaten Bogor menetapkan Pendaftar Yang Lulus Seleksi Administrasi adalah sebagai berikut :

No	Nama	Jenis Kelamin (L/P)	Alamat	Lembaga
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				
Dst				

Adapun pendaftar yang Tidak Lulus Seleksi Administrasi tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Berita Acara ini.

Demikian Berita Acara Hasil Seleksi Administrasi ini dibuat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan atau tekanan dari pihak manapun.

**KELOMPOK KERJA (POKJA) URUSAN REKRUITMEN DAN SELEKSI
PROGRAM PEMBINAAN TAHFIDZ AL-QUR'AN DI KABUPATEN BOGOR**

NO	NAMA DAN JABATAN	JABATAN DALAM TIM	TANDA TANGAN
1.		KETUA POKJA	6.
2.		ANGGOTA	7.

3.		ANGGOTA	3.....
4.		ANGGOTA	4.
5.		ANGGOTA	5.
<i>Dst</i> .			

LAMPIRAN BERITA ACARA HASIL
SELEKSI ADMINISTRASI PENDAFTAR
CALON PEMBINA PROGRAM
PEMBINAAN TAHFIDZ AL-QUR'AN DI
KABUPATEN BOGOR

NOMOR :
TANGGAL :

DAFTAR PERINGKAT CALON PENDAFTAR PEMBINA TAHFIDZ
(YANG TIDAK LULUS SELEKSI ADMINISTRASI)

No	Nama	Jenis Kelamin (L/P)	Alamat	Lembaga
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				
Dst				

KELOMPOK KERJA (POKJA) URUSAN REKRUITMEN DAN SELEKSI
PROGRAM PEMBINAAN TAHFIDZ AL-QUR'AN DI KABUPATEN BOGOR

NO	NAMA DAN JABATAN	JABATAN DALAM TIM	TANDA TANGAN
1.		KETUA POKJA	1.
2.		ANGGOTA	2.
3.		ANGGOTA	3.
4.		ANGGOTA	4.
5.		ANGGOTA	5.
Dst ..			

B. FORMAT BERITA ACARA HASIL SELEKSI KOMPETENSI

BERITA ACARA HASIL SELEKSI KOMPETENSI PENDAFTAR CALON PEMBINA PROGRAM TAHFIDZ AL-QUR'AN DI KABUPATEN BOGOR

NOMOR :

Pada hari ini, tanggal Bulan Tahun bertempat di, Pokja Urusan Rekrutmen dan Seleksi Program Pembinaan Tahfidz Al-Qur'an di Kabupaten Bogor yang dibentuk berdasarkan Keputusan Tim Koordinasi Program Pembinaan Tahfidz Al-Qur'an di Kabupaten Bogor Nomor tanggal tentang Pembentukan Pokja Rekrutmen dan Seleksi Program Pembinaan Tahfidz Al-Qur'an di Kabupaten Bogor, telah melakukan Seleksi Kompetensi kepada seluruh Pendaftar Calon Pembina Program Pembinaan Tahfidz Al-Qur'an di Kabupaten Bogor yang telah dinyatakan Lulus Seleksi Administrasi oleh Pokja Urusan Rekrutmen dan Seleksi berdasarkan nama-nama yang tercantum dalam Lampiran Berita Acara Hasil Seleksi Administrasi.

Berdasarkan Seleksi Kompetensi yang telah dilakukan, Pokja Urusan Rekrutmen dan Seleksi Program Pembinaan Tahfidz Al-Qur'an di Kabupaten Bogor menetapkan pendaftar yang dinyatakan Lulus Seleksi Kompetensi adalah sebagai berikut:

No	Nama Pendaftar	Hafalan Al-Qur'an	Integritas	Kapasitas Kelembagaan	Wawasan Keagamaan	Jumlah Nilai
1.						
2.						
3.						
4.						
5.						
Dst.						

Adapun pendaftar yang Tidak Lulus Seleksi Kompetensi tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Berita Acara ini.

Demikian Berita Acara Hasil Seleksi Kompetensi ini dibuat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan atau tekanan dari pihak manapun.

KELOMPOK KERJA (POKJA) URUSAN REKRUITMEN DAN SELEKSI PROGRAM PEMBINAAN TAHFIDZ AL-QUR'AN DI KABUPATEN BOGOR

NO	NAMA DAN JABATAN	JABATAN DALAM TIM	TANDA TANGAN
1.		KETUA POKJA	1.
2.		ANGGOTA	2.
3.		ANGGOTA	3.
4.		ANGGOTA	4.
5.		ANGGOTA	5.
Dst..			

LAMPIRAN BERITA ACARA HASIL
SELEKSI KOMPETENSI PENDAFTAR
CALON PEMBINA PROGRAM
PEMBINAAN TAHFIDZ AL-QUR'AN DI
KABUPATEN BOGOR

NOMOR :
TANGGAL :

DAFTAR PERINGKAT CALON PENDAFTAR PEMBINA TAHFIDZ
(YANG TIDAK LULUS SELEKSI KOMPETENSI)

No	Nama Calon Peserta	Hafalan Al-Qur'an	Integritas	Kapasitas Kelembagaan	Wawasan Keagamaan	Jumlah Nilai
1.						
2.						
3.						
4.						
5.						
Dst.						

KELOMPOK KERJA (POKJA) URUSAN REKRUITMEN DAN SELEKSI
PROGRAM PEMBINAAN TAHFIDZ AL-QUR'AN DI KABUPATEN BOGOR

NO	NAMA DAN JABATAN	JABATAN DALAM TIM	TANDA TANGAN
1.		KETUA POKJA	1.
2.		ANGGOTA	2.
3.		ANGGOTA	3.
4.		ANGGOTA	4.
5.		ANGGOTA	5.
Dst .			

BUPATI BOGOR,

ttd

ADE YASIN

LAMPIRAN IV PERATURAN BUPATI BOGOR

NOMOR : 11 TAHUN 2021

TANGGAL : 17 Februari 2021

A. CONTOH FORMAT FORMULIR PENDAFTARAN CALON PESERTA TAHFIDZ

**FORMULIR PENDAFTARAN
CALON PESERTA PROGRAM PEMBINAAN TAHFIDZ AL-QUR'AN
DI KABUPATEN BOGOR**

**Kepada Yth.
Ketua Pokja Urusan Rekrutmen dan Seleksi
Program Pembinaan Tahfidz Al-Qur'an.**
di-
Cibinong.

Assalamu'alaikum warrahmatullahi wabarakatuh

Dengan hormat,

Berdasarkan informasi yang saya dapatkan dari , maka saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama Lengkap :
Jenis Kelamin :
NIK KTP/KIA/DOMISILI :
Tempat, Tanggal Lahir :
Alamat Lengkap :
Pendidikan Terakhir :
Pekerjaan Saat ini :
HP /No. Kontak :

Dengan ini saya mendaftar menjadi Calon Peserta Program Tahfidz Al-Qur'an di Kabupaten Bogor. Untuk kelengkapan administrasi pendaftaran bersama ini dilampirkan persyaratan sebagai berikut:

1. Fotocopy KTP;
2. Pas foto ukuran 4 x 6 sebanyak 3 lembar;
3. Fotokopi Kartu Keluarga;
4. Surat pernyataan yang menyatakan memiliki hafalan Al-Qur'an paling sedikit 1 (satu) Juz;
5. Surat keterangan sebagai peserta didik Tahfidz Al-Qur'an dan/atau sebagai santri mukim pada lembaga pendidikan yang menyelenggarakan Program Tahfidz Al-Qur'an;
6. Surat keterangan berbadan sehat dari dokter pemerintah; dan
7. Surat pernyataan sanggup menyelesaikan hafalan sesuai target yang telah ditetapkan.

Bersama dengan permohonan ini, saya menyatakan bahwa saya bersedia mengikuti proses seleksi dan tidak akan mengundurkan diri selama proses seleksi serta menerima hasil seleksi yang dilaksanakan oleh Pokja Urusan Rekrutmen dan Seleksi Program Pembinaan Tahfidz Al-Qur'an di Kabupaten Bogor.

Demikian surat permohonan ini saya buat secara sadar dan dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun. Atas perhatiannya saya ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum warrahmatullahi wabarakatuh.

.....,/...../.....
Pendaftar Calon Peserta,

.....

B. FORMAT SURAT PERNYATAAN MEMILIKI HAFALAN AL-QUR'AN PALING SEDIKIT 1 (SATU) JUZ.

**SURAT PERNYATAAN MEMILIKI HAFALAN AL-QUR'AN
SEBAGAI CALON PESERTA PROGRAM PEMBINAAN TAHFIDZ AL-QUR'AN
DI KABUPATEN BOGOR**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Lengkap :
Jenis Kelamin :
NIK KTP/KIA/Domisili :
Tempat, Tanggal Lahir :
Alamat Lengkap :
Pendidikan Terakhir :
Pekerjaan Saat ini :
HP/Kontak :

Dengan ini saya menyatakan bahwa saya memiliki hafalan Al-Quran sebanyak : (.....) juz, yaitu :

1. Juz ke
2. Juz ke
3. *dan seterusnya.*

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya dan apabila dikemudian hari pernyataan saya ini tidak benar, maka saya bersedia diberhentikan sebagai Peserta Program Pembinaan Tahfidz Al-Qur'an di Kabupaten Bogor.

.....,/...../.....
Yang Membuat Pernyataan,

Materai 10000

.....

C. FORMAT SURAT KETERANGAN

1. SEBAGAI PESERTA DIDIK LEMBAGA PENDIDIKAN YANG MENYELENGGARAKAN PROGRAM TAHFIDZ AL-QUR'AN

KOP LEMBAGA

**SURAT KETERANGAN
SEBAGAI PESERTA DIDIK PADA LEMBAGA PENDIDIKAN
YANG MENYELENGGARAKAN PROGRAM TAHFIDZ**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Lengkap :

Jabatan pada lembaga : Pimpinan

Menerangkan Nama tersebut di bawah ini :

Nama Lengkap :

Jenis Kelamin :

NIK KTP :

Tempat, Tanggal Lahir :

Alamat Lengkap :

Adalah benar peserta didik pada Lembaga beralamat
di

Demikian keterangan ini dibuat dengan sebenarnya, untuk digunakan sebagaimana mestinya

.....,/...../.....

Pimpinan/Penanggung jawab

Lembaga Pendidikan.....

Materai 10000

.....

2. SURAT PERNYATAAN SANGGUP MENYELESAIKAN HAFALAN SESUAI TARGET

**SURAT PERNYATAAN SANGGUP MENYELESAIKAN HAFALAN
SESUAI TARGET YANG DITENTUKAN**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Lengkap :

NIK KTP/KIA/KK :

Alamat Lengkap :

No. HP/Kontak :

Dengan ini menyatakan, akan bersungguh-sungguh mengikuti Program Pembinaan Tahfidz Al-Quran di Kabupaten Bogor dan sanggup menyelesaikan hafalan berdasarkan target yang telah ditentukan.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

.....,/...../.....
Yang Membuat Pernyataan,

Materai 10000

.....

BUPATI BOGOR,

ttd

ADE YASIN

LAMPIRAN V PERATURAN BUPATI BOGOR

NOMOR : 11 TAHUN 2021

TANGGAL : 17 Februari 2021

FORMAT BERITA ACARA PENUTUPAN MASA PENDAFTARAN CALON PESERTA

BERITA ACARA PENUTUPAN MASA PENDAFTARAN
CALON PESERTA PROGRAM PEMBINAAN TAHFIDZ AL-QUR'AN
DI KABUPATEN BOGOR.

NOMOR :

Pada hari ini tanggal bulan tahun
Dua Ribu, bertempat di
Pukul WIB, kami selaku Kelompok Kerja (POKJA) Urusan
Rekrutment dan Seleksi Program Pembinaan Tahfidz Al-Qur'an Di
Kabupaten Bogor yang dibentuk berdasarkan Keputusan Tim Koordinasi
Program Pembinaan Tahfidz Al-Qur'an di Kabupaten Bogor Nomor
..... tanggal tentang
..... telah melaksanakan pengumuman
pendaftaran Calon Peserta selama 7 (tujuh) hari terhitung mulai
..... sampai dengan dan memutuskan untuk
menutup masa pendaftaran Calon Peserta Program Tahfidz Al-Qur'an di
Kabupaten Bogor.

Selama masa pengumuman dan penerimaan pendaftaran Calon Peserta,
pendaftar yang menyampaikan formulir untuk menjadi Calon Pembina
Program Tahfidz Al-Qur'an tercatat sebanyak (.....) orang
sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Berita Acara ini.

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan penuh kesadaran dan tanpa ada
paksaan atau tekanan dari pihak manapun.

KELOMPOK KERJA (POKJA) URUSAN EKRUITMEN DAN SELEKSI
PROGRAM PEMBINAAN TAHFIDZ AL-QUR'AN DI KABUPATEN BOGOR

NO	NAMA DAN JABATAN	JABATAN DALAM TIM	TANDA TANGAN
1.		KETUA POKJA	1.
2.		ANGGOTA	2.
3.		ANGGOTA	3.
4.		ANGGOTA	4.
5.		ANGGOTA	5.
Dst ...			

LAMPIRAN BERITA ACARA PENUTUPAN MASA
WAKTU PENDAFTARAN CALON PESERTA
PROGRAM PEMBINAAN TAHFIDZ AL-QUR'AN

NOMOR :
TANGGAL :

DAFTAR NAMA CALON YANG TELAH TERDAFTAR SEBAGAI CALON PESERTA

NO	NAMA	JENIS KELAMIN (L/P)	ALAMAT	LEMBAGA
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				
Dst				

KELOMPOK KERJA (POKJA) URUSAN EKUITMEN DAN SELEKSI
PROGRAM PEMBINAAN TAHFIDZ AL-QUR'AN DI KABUPATEN BOGOR

NO	NAMA DAN JABATAN	JABATAN DALAM TIM	TANDA TANGAN
1.		KETUA POKJA	1.
2.		ANGGOTA	2.
3.		ANGGOTA	3.
4.		ANGGOTA	4.
5.		ANGGOTA	5.
Dst ...			

BUPATI BOGOR,

ttd

ADE YASIN

LAMPIRAN VI PERATURAN BUPATI BOGOR

NOMOR : 11 TAHUN 2021

TANGGAL : 17 Februari 2021

FORMAT BERITA ACARA HASIL SELEKSI ADMINITRASI DAN SELEKSI
KOMPETENSI CALON PESERTA

A. BERITA ACARA HASIL SELEKSI ADMINISTRASI

**BERITA ACARA HASIL SELEKSI ADMINISTRASI
PENDAFTAR CALON PESERTA PROGRAM TAHFIDZ AL-QUR'AN
DI KABUPATEN BOGOR**

NOMOR :

Pada hari ini, tanggal Bulan Tahun bertempat di, Pokja Urusan Rekrutmen dan Seleksi Program Pembinaan Tahfidz Al Qur'an di Kabupaten Bogor yang dibentuk berdasarkan Keputusan Tim Koordinasi Program Pembinaan Tahfidz Al-Qur'an Bogor Nomor tanggal tentang Pembentukan Pokja Urusan Rekrutmen dan Seleksi Program Pembinaan Tahfidz Al-Qur'an di Kabupaten Bogor telah melakukan Seleksi Administrasi kepada seluruh Pendaftar Calon Peserta Program Pembinaan Tahfidz Al-Qur'an.

Berdasarkan Seleksi Administrasi yang telah dilakukan, Pokja Rekrutmen dan Seleksi Program Pembinaan Tahfidz Al-Qur'an di Kabupaten Bogor menetapkan pendaftar yang lulus Seleksi Administrasi adalah sebagai berikut :

No	Nama	Jenis Kelamin (L/P)	Alamat	Lembaga
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				
Dst				
.....				

Adapun pendaftar yang Tidak Lulus Seleksi Administrasi tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Berita Acara ini.

Demikian Berita Acara Hasil Seleksi Administrasi ini dibuat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan atau tekanan dari pihak manapun.

**KELOMPOK KERJA (POKJA) URUSAN REKRUITMEN DAN SELEKSI
PROGRAM PEMBINAAN TAHFIDZ AL-QUR'AN DI KABUPATEN BOGOR**

NO	NAMA DAN JABATAN	JABATAN DALAM TIM	TANDA TANGAN
1.		KETUA POKJA	1.
2.		ANGGOTA	2.

3.		ANGGOTA	3.
4.		ANGGOTA	4.
5.		ANGGOTA	5.
Dst ...			

LAMPIRAN BERITA ACARA HASIL
SELEKSI ADMINISTRASI PENDAFTAR
CALON PESERTA PROGRAM
PEMBINAAN TAHFIDZ AL-QUR'AN DI
KABUPATEN BOGOR

NOMOR :
TANGGAL :

DAFTAR PERINGKAT CALON PENDAFTAR PESERTA TAHFIDZ
(YANG TIDAK LULUS SELEKSI ADMINISTRASI)

No	Nama	Jenis Kelamin (L/P)	Alamat	Lembaga
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				
Dst				

KELOMPOK KERJA (POKJA) REKRUITMEN DAN SELEKSI
PROGRAM PEMBINAAN TAHFIDZ AL-QUR'AN DI KABUPATEN BOGOR

NO	NAMA DAN JABATAN	JABATAN DALAM TIM	TANDA TANGAN
1.		KETUA POKJA	1.
2.		ANGGOTA	2.
3.		ANGGOTA	3.
4.		ANGGOTA	4.
5.		ANGGOTA	5.
Dst ...			6.

B. FORMAT BERITA ACARA HASIL SELEKSI KOMPETENSI

BERITA ACARA HASIL SELEKSI KOMPETENSI PENDAFTAR CALON PESERTA PROGRAM TAHFIDZ AL-QUR'AN DI KABUPATEN BOGOR

Nomor:

Pada hari ini, tanggal Bulan Tahun bertempat di, Pokja Rekrutmen dan Seleksi Program Pembinaan Tahfidz Al-Qur'an di Kabupaten Bogor yang dibentuk berdasarkan Keputusan Tim Koordinasi Program Pembinaan Tahfidz Al-Qur'an di Kabupaten Bogor Nomor tanggal tentang Pembentukan Pokja Urusan Rekrutmen dan Seleksi Program Pembinaan Tahfidz Al-Qur'an di Kabupaten Bogor telah melakukan Seleksi Kompetensi kepada seluruh Pendaftar Calon Peserta Program Pembinaan Tahfidz Al-Qur'an di Kabupaten Bogor yang telah dinyatakan Lulus Seleksi Administrasi oleh Pokja Rekrutmen dan Seleksi berdasarkan nama-nama yang tercantum dalam Lampiran Berita Acara Hasil Seleksi Administrasi.

Berdasarkan Seleksi Kompetensi yang telah dilakukan, Pokja Rekrutmen dan Seleksi Program Pembinaan Tahfidz Al-Qur'an di Kabupaten Bogor menetapkan pendaftar yang dinyatakan Lulus Seleksi Kompetensi adalah sebagai berikut:

No	Calon Peserta	Hafalan Al-Qur'an	Integritas	Kapasitas Kelembagaan	Wawasan Keagamaan	Jumlah Nilai
1.						
2.						
3.						
4.						
5.						
Dst.						

Adapun pendaftar yang Tidak Lulus Seleksi Kompetensi tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Berita Acara ini.

Demikian Berita Acara Hasil Seleksi Kompetensi ini dibuat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan atau tekanan dari pihak manapun.

KELOMPOK KERJA (POKJA) URUSAN REKRUITMEN DAN SELEKSI PROGRAM PEMBINAAN TAHFIDZ AL-QUR'AN DI KABUPATEN BOGOR

NO	NAMA DAN JABATAN	JABATAN DALAM TIM	TANDA TANGAN
1.		KETUA POKJA	1.
2.		ANGGOTA	2.
3.		ANGGOTA	3.
4.		ANGGOTA	4.
5.		ANGGOTA	5.
Dst ...			

LAMPIRAN BERITA ACARA HASIL
SELEKSI KOMPETENSI PENDAFTAR
CALON PESERTA PROGRAM
PEMBINAAN TAHFIDZ AL-QUR'AN DI
KABUPATEN BOGOR

NOMOR :
TANGGAL :

DAFTAR PERINGKAT CALON PENDAFTAR PESERTA TAHFIDZ
(YANG TIDAK LULUS SELEKSI KOMPETENSI)

No	Nama Calon Peserta	Hafalan Al-Qur'an	Integritas	Kapasitas Kelembagaan	Wawasan Keagamaan	Jumlah Nilai
1.						
2.						
3.						
4.						
5.						
Dst.						

KELOMPOK KERJA (POKJA) REKRUITMEN DAN SELEKSI
PROGRAM PEMBINAAN TAHFIDZ AL-QUR'AN DI KABUPATEN BOGOR

NO	NAMA DAN JABATAN	JABATAN DALAM TIM	TANDA TANGAN
1.		KETUA POKJA	1.
2.		ANGGOTA	2.
3.		ANGGOTA	3.
4.		ANGGOTA	4.
5.		ANGGOTA	5.
Dst.			6.

BUPATI BOGOR,

ttd

ADE YASIN